

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 39 TAHUN 1958** TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa perlu diberikan penghargaan/tunjangan kepada para perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan membangkitkan kesadaran kebangsaan atau yang dengan giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya telah mendapat hukuman dari Pemerintah kolonial;

Menimbang pula

: Bahwa diantara mereka banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan yang sukar, sehingga perlu diberi jaminan hidup yang layak;

Mengingat

: Pasal 36 dan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Mei 1958;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PEMERINTAH TENTANG **PEMBERIAN** PENGHARGAAN/TUNJANGAN **PERINTIS** KEPADA PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dalam peraturan ini ialah:

mereka yang menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan, yang

- membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau
- b. mereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari Pemerintah kolonial;
- c. mereka yang terus menerus menentang pemerintah penjajahan sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 2.

- (1) Kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dapat diberikan tunjangan sebagai penghargaan dari Pemerintah atas jasa-jasanya yang diberikan oleh Menteri Sosial atas inisiatif sendiri atau atas permintaan yang bersangkutan karena hidup dalam keadaan yang sukar atau atas permintaan pihak ketiga, permintaan mana diajukan dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Besarnya tunjangan tersebut dalam ayat (1) yang diberikan tiap bulan sedikit-dikitnya tiga ratus rupiah dan sebanyak-banyaknya tujuhratus limapuluh rupiah.
- (3) Tunjangan diberikan terhitung mulai tanggal satu dari bulan berikutnya bulan diterimanya surat permintaan oleh instansi yang berwajib, akan tetapi sejauh-jauhnya terhitung mulai waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 peraturan ini.

Pasal 3.

Apabila seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan termaksud dalam pasal 2 telah menerima uang pensiun atau tunjangantunjangan lain dari Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, maka uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain tersebut dapat diperhitungkan dengan uang termaksud dalam pasal 2.

Pasal 4.

- (1) Kepada janda atau ahli warisnya seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang meninggal dunia diberikan tunjangan sekaligus sebanyak tiga kali uang termaksud dalam pasal 2, segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan termuat dalam pasal 3.
- (2) Kepada janda perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang meninggal dunia, yang hidup dalam keadaan sukar, dapat diberikan uang tunjangan sebesar setengahnya dari uang yang termaksud dalam pasal 2 yo pasal 3, selama ia tidak kawin lagi.

Pasal 5.

Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu Badan Pertimbangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 20 Mei 1958.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 9 Juli 1958. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. (SOEKARNO)

MENTERI SOSIAL, ttd. (MOELJADI DJOJOMARTONO)

MENTERI DALAM NEGERI, ttd. (SANOESI HARDJADINATA)

Diundangkan pada tanggal 10 Juli 1958. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. (G.A. MAENGKOM)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1958 TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN

KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

I. UMUM.

Pemerintah Republik Indonesia insaf, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Negara Republik Indonesia, yang merdeka dan berdaulat, telah dipelopori oleh perintis-perintis pergerakan kebangsaan, baik yang menjadi pendiri atau yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran, maupun mereka yang giat dan aktif bekerja ke arah itu dan oleh karena mendapat hukuman (misalnya pembuangan ke Digul dan lain-lain) dari pemerintah kolonial.

Sudah sewajarnyalah, bahwa kepada para perintis ini yang telah menyumbangkan segala-galanya untuk kepentingan tanah air diberikan penghargaan.

Oleh karena diantara mereka ini banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan serba sukar, maka Pemerintah berpendirian, bahwa sebaiknya penghargaan itu berupa jaminan hidup yang layak, yang diberikan sebagai tunjangan tiap bulan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini menegaskan, bahwa dengan perintis pergerakan dimaksudkan:

- a. mereka yang menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan, dan
- b. mereka yang dengan giat dan aktif bekerja ke arah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari Pemerintah kolonial. Yang dimaksud dengan hukuman termasuk pula pembuangan ke Digul dan lain-lain tempat.

Tidak dapat disangkal, bahwa semua yang telah memperjuangkan kemerdekaan, baik dengan memakai senjata, maupun dengan jalan lain, telah berjasa kepada Negara dan Bangsa, akan tetapi di dalam keadaan sekarang Pemerintah ingin membatasi diri untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang tersebut di atas tadi saja.

Pasal 2.

(1) Penghargaan yang akan diberikan oleh Pemerintah tidak hanya dapat diberikan atas inisiatif Pemerintah sendiri, tapi pun dapat juga diberikan atas permintaan yang berkepentingan yang diajukan kepada Menteri Sosial.

Untuk menjamin penyelesaian yang tepat maka Menteri Sosial sebelum memutuskan permintaan demikian itu akan memintakan bahan-bahan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri, yang dengan alat-alatnya yang lebih lengkap, akan dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan itu.

(2) dan (3).

Tunjangan yang akan diberikan tiap bulan itu besarnya tigaratus sampai tujuhratus lima puluh rupiah, segala sesuatu tergantung pada pertimbangan Menteri Sosial setelah mendapat nasihat dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3.

Umumnya perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaaan tidak bekerja pada Pemerintah, terutama Pemerintah kolonial. Akan tetapi jika mereka pernah bekerja dan karenanya menerima pensiun atau tunjangan lain-lain, maka uang pensiun atau tunjangan lain-lain itu diperhitungkan dalam uang penghargaan yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Jika seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan meninggal dunia, maka kepada jandanya diberikan tunjangan satu kali sebanyak tiga kali tunjangan tersebut dalam pasal 2 jo pasal 3. Jika janda tersebut hidup dalam keadaan sukar maka selama ia tidak bersuami lagi dapat diberikan tunjangan setengah tunjangan tersebut tiap bulannya.

Bilamana pada waktu meninggal perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan tidak ada jandanya maka tunjangan sekaligus sebanyak tiga kali tunjangan diberikan kepada ahliwarisnya.

Dengan ahliwaris ini dimaksudkan: anak atau cucunya atau saudaranya, yang mengurus penguburan perintis yang dimaksud.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 20 Mei 1958 untuk memperingati genap setengah abad Hari Kebangkitan Nasional Indonesia pada tanggal tersebut.

Termasuk Lembaran Negara No. 67 th 1958.

Diketahui Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 67 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1631